



PUTUSAN

Nomor 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkata Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lampung Timur;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirasawsta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 07 Desember 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 29 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 267/19/IX/2014 tertanggal 29 September 2014;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon di Lampung Timur selama 2 (dua) hari Kemudian Pemohon dan Termohon pindah bersama dirumah orang tua Termohon Di Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) bulan Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Kosambi Barat Kecamatan Teluk Naga Kota Tanggerang sampai dengan berpisah;;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Umur 2 (dua) Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 2. Termohon menuntut masalah ekonomi diluar kemampuan Pemohon;;
 3. Termohon terlalu boros dalam mengatur keuangan rumah tangga;
 4. Termohon memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Pemohon sehingga menyakiti hati Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 5. Termohon terlalu egois jika bersalah tidak mengakui kesalahannya;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2017, setelah kejadian tersebut Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 1

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan pihak pihak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pangadilan, Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk saudara **Drs. Joni** sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dan upaya yang dilakukan Majelis Hakim dalam usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima jawaban lisan dari Termohon yang isinya mengakui dan tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun Termohon minta nafkah satu orang anak bernama Danisa Cia Putri Efendi yang baru berumur 2 tahun sampai dewasa ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp600.000,- sertiap bulan sedangkan untuk nafkah iddah dan mut'ah diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya untuk nafkah anak setia bulan sebesar Rp300.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp450.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar rp200.000,-;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya untuk nafkah anak tetap minta Rp600.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang nafkah anak antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis hakim berdasarkan kemampuan dan kepatutan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Danisa Cia Putri effendi yang baru berumur dua tahun sampai dewasa setiap bulan sebesar Rp450.000,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Domisili atas nama Pemohon Nomor 141/07/2008/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung, Kabupaten lampung Timur tertanggal 6-12-2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/19/IX/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan tanggal 29 September 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Lampung Timur ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Timur selama 2 (dua) hari Kemudian Pemohon dan Termohon pindah bersama di rumah orang tua Pemohon Di Lampung Timur selama 1 (satu) bulan Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah bersama di rumah kontrakan di Kota Tangerang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2017 saat pulang dari Tangerang Pemohon menyatakan bahwa ia sudah tidak mampu lagi meneruskan rumah tangganya bersama Termohon ;
- Bahwa penyebab Pemohon menyatakan tidak mampu lagi meneruskan rumah tangganya bersama Termohon adalah karena Termohon banyak tuntutan soal ekonomi, Pemohon tidak lagi dilayani oleh Termohon bahkan HP Pemohon dibanting oleh Termohon dan celana Pemohon juga digunting oleh Termohon ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan saksi tahu hal tersebut karena cerita Pemohon kepada saksi ;
 - Bahwa saksi belum pernah memberi nasihat atau mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
 - Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah nenek Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 tahun ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Timur dan Pemohon merantau ke Tangerang, dan setelah Termohon melahirkan anak barulah Termohon ikut Pemohon dan tinggal di Tangerang ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Nopember 2017 saat Pemohon pulang dari Tangerang, Termohon tidak mau ikut pulang dan tetap tinggal di Tangerang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya, namun setelah Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon dan Pemohon menyatakan mau pisah dengan Termohon, maka saksi kemudian

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpun Termohon dan menyuruh Termohon pulang ke Lampung dan memberitahu niat Pemohon itu, namun ternyata Termohon sudah mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Termohon agar jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk berpisah, apalagi masalahnya hanya soal ekonomi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah berusaha menasihati Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Metro Drs.Joni dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Desember 2017 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama Danisa Cia Putri Efendi yang berumur 2 tahun nafkahnya ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp600.000,- setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun sedangkan pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp300.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 huruf b Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Danisa cia Putri Efendi sebesar Rp450.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 1 tahun 1974 huruf c Majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah idda sebesar Rp450.000,- dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,-;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 September 2014, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa selain telah berusia dewasa, telah disumpah, mendengar dan mengetahui sendiri, saksi satu dengan yang lain juga telah menerangkan yang isinya saling bersesuaian;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.450.000,-- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp.450.000,-- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,-- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari H. Suyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Nahrawi, M.HI serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota yang didampingi oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

TTD

H. Suyanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Nahrawi, M. HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt



TTD

Trisno Hari Santoso

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.250.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.341.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No 1926/Pdt.G/2017/PA.Mt